

R

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 1505/I18.g/R6/89

tentang

Izin Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Hikmah
Yapis Jayapura di Jayapura Kabupaten Jayapura

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Irian Jaya No. 112/C/YAPIS/1989 tanggal 16 Juni 1989 tentang Permohonan Rekomendasi/izin mendirikan SMA Hikmah Yapis Jayapura di Jayapura beserta lampiran-lampirannya
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tk.II Jayapura No. 420/1649/KESRA tanggal 22 Agustus 1989 tentang Rekomendasi pendirian SMA Hikmah Yapis di Jayapura Kabupaten Jayapura
3. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Jayapura No.1320/I18.1f/I/89 tanggal 12 Juni 1989 tentang Rekomendasi pendirian SMA Hikmah Yapis Jayapura di Jayapura Kabupaten Jayapura
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan formal baik yang berstatus Negeri maupun Swasta
2. Bahwa lulusan SMP di Kabupaten Jayapura belum seluruhnya tertampung pada SMA Negeri dan Swasta yang ada
3. Bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pembukaan SMA Hikmah Yapis Jayapura telah disiapkan oleh pengurus Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Irian Jaya
4. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir 1,2 dan 3 di atas perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk membuka SMA Hikmah Yapis di Jayapura Kabupaten Jayapura
5. Bahwa izin tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo: Undang-undang No. 12 tahun 1954;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1981;
3. Keputusan Presiden R.I :
a. Nomor : 44 tahun 1974;
b. Nomor : 45 tahun 1974; sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 15 tahun 1982;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/KEP/I 83;
b. tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/KEP/I 83;
c. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Irian Jaya untuk membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta di Kabupaten Jayapura dengan nama " SMA Hikmah Yapis " Jayapura di Jayapura berlaku mulai tahun ajaran 1989/1990

Pasal 1

Sekolah Menengah Atas tersebut adalah berstatus Swasta seperti yang termuat dalam Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/KEP/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983.

Pasal 2

Pasal 2

Sekolah Menengah Atas tersebut diharuskan mengikuti dan melaksanakan Kurikulum Sekolah Menengah Atas tahun 1984

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) ialah seperti yang termuat dalam Akte Pendirian Yayasan No. 2 tanggal 13-1-1969
- b. Di dalam mengelola Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, Yayasan Pendidikan Islam Irian Jaya berkewajiban untuk menaati dan melakukan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Bidang Pendidikan Menengah Umum.


Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 1989/1990, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal : 8 September 1989

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Irian Jaya,



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
9. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
10. Semua Pengawas pada Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura di Jayapura;
12. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Jayapura di Jayapura;
13. Kepala Kantor Kecamatan Jayapura Utara di Jayapura;
14. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Jayapura Utara di Jayapura;
15. Ketua Badan Pengurus Yapris Irian Jaya di Jayapura.